



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA**

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks : (0473) 25048
E - mail :

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA

Nomor : 23 Tahun 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN REMAJA MASJID
SELURUH MANGKUTANA RAYA
KECAMATAN MANGKUTANA PERIODE 2020- 2022**

CAMAT MANGKUTANA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Remaja Masjid melalui kegiatan pembinaan agama;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu umat Islam melalui kegiatan pembinaan agama; membentuk Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja dengan segala perubahan terakhir No. 1 Tahun 2000);
3. Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1984 tentang organisasi dengan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dengan segala perubahan terakhir No. 373 Tahun 2002;
4. Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan urusan Haji No. 071 Tahun 1999
Tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah;
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan rapat bersama Camat, Kepala KUA, beserta Tokoh-tokoh Agama, Da'i dan Kepala Desa pada tanggal 17 September 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Persatuan Remaja Masjid Seluruh Mangkutana Raya Kecamatan Mangkutana Periode 2020 – 2022 sesuai lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dengan pihak terkait;
- b. Melaksanakan Kegiatan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam organisasi .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonorejo
Pada Tanggal : 25 September 2020
Camat Mangkutana,
KECAMATAN
MANGKUTANA
Dra. SRI MULYANI, M.Si
Rangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19690227 199710 2 001



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Kendepag. Kabupaten Luwu Timur di malili;
4. Kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;